



PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang ayam, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 24 November 2021 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/38/III/2007 tanggal 26 Maret 2007;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di JL. Bumi Ayu 4 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yaitu :
 - **ANAK I** lahir di Bengkulu, 18 Desember 2007 (14 tahun);
 - **ANAK II** lahir di Bengkulu, 28 Juni 2010 (11 tahun)Anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering berburuk sangka kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sudah 10 bulan;
 - Tergugat kurang peduli terhadap orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena ketika itu Penggugat meminta agar Tergugat memperhatikan orang tua Penggugat, namun Tergugat bersikeras dan tetap tidak mau, akibatnya terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak Ketua Majelis telah menunjuk Yevita Listiawati, S.H.C.Me Mediator Pengadilan Agama Bengkulu untuk melakukan mediasi dengan Penetapan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 13 Desember 2021, setelah itu dilakukan upaya mediasi pada tanggal 13 Desember 2021 berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2021, bahwa proses mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2021 dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada prinsipnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat pada prinsipnya sudah mengetahui dan mengerti semua maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar adanya Tergugat tidak membantahnya ;
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 tidak benar kalau Tergugat berburuk sangka kepada Penggugat, masalah nafkah lahir tetap ergugat berikan, namun nafkah batin benar adanya karena Penggugat sendiri tidsak mau untuk berhubungan suami isteri setelah Tergugat mentalak Penggugat setelah terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya ketika itu Penggugat bermauin telpon dengan laki-laki lain kekasihnya dan Tergugat langsung menaruh Hp. Penggugat dan Tergugat bertanya dan dijawab kalau yang menelpon adalah kekasihnya Penggugat, masalah dengan orang tua Penggugat Tergugat tetap berhubungan secarak baik layaknya seorangf menantu kepada mertua dan berpisahny antara penggugat dengan tergugat sudah 5 bulan benar adanya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah benar, dan pada prinsipnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya yang berkenaan dengan alasan gugatan cerai, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada petitum angka 1, 2 dan 3 untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sebagai isteri tidak mau ada wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak ada rasa kasih sayang terhadap keluarga;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula dan jika penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 645/105/VII/2007 tanggal 22 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai anak menantu ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri tinggal dirumah milik bersama di RT. 4 Kelurahan Bumi Ayu Bengkulu, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun, karena tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan oleh saksi adalah rukun dan harmonis, namun dalam 1 tahun terakhir sudah kelihatan tidak rukun dan apa yang menjhadi penyebabnya saksi tidak mengetahui dengan pasti dan antara keduanya sudah pula dikaruniai anak dua orang, namun akhir-akhir ini sudah kelihatan tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama 1 tahun yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangganya tetap harmonis, namun Penggugat sendiri sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya tersebut;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, kini terserah kepada Penggugat ;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ,pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di RT. 4 Kelurahan Bumi Ayu Bengkulu;
 - Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu, adalah masalah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Tergugat yang pergi duluan meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya :

Bahwa, selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya maupun yang telah disampaikan dalam repliknya, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban maupun dupliknya, kemudian masing-masing mohon putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 13 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 25 Maret 2007 rukun dan harmonis selama 8 tahun, kemudian sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya, akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena itu pula Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis surat tanda P. yang diajukan Penggugat yang diakui Tergugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 147/38/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah terjadi akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2007, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, telah dinazzelegen bermeterai cukup, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karenanya mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dalam perkawinan antara umat Islam, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu yang mana Penggugat bertempat tinggal di Kota Bengkulu, diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara ini formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan hampir semua dalil- dalil gugatan Penggugat dan menyatakan benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, namun perselingkuhan dengan wanita lain karena Penggugat tidak mau melayani Penggugat , sedangkan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun jika Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya Tergugat tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari replik tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti tertulis (bukti P.), yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sedangkan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut dan tidak akan menghadirkan saksi atau bukti yang lain saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi, masing-masing yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, kedua orang saksi dari Penggugat adalah dari kalangan keluarga ataupun orang dekat, sudah mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh

Halaman **10** dari **15** halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat telah terdapat kesamaan satu dengan lainnya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta sikap kedua belah pihak di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Maret 2007 dan sudah dikaruniai keturunan dua orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang semula harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah sangat memuncak, yang mana sejak bulan Juni 2021 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pedulikan, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah menunjukan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pada bulan Juni 2021 tersebut terjadi puncak

Halaman **11** dari **15** halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga keduanya berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan di persidangan Penggugat menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali dengan Tergugat, pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak; “

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

” Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

Halaman **12** dari **15** halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan menimbulkan ekses-ekses negative (*mudharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

Artinya:

Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**SAKSI II**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah **Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil awal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhaimi, M.A. dan Djurna'aini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

Ketua Majelis

Dito

H.M. S a h r i, S.H., M. H.



Hakim Anggota,

Dto

Dr. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Dto

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	270.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah);		